

**EVALUASI IMPLEMENTASI PASAL 33 UUD 1945 TERHADAP  
PENGELOLAAN KEKAYAAN ALAM NASIONAL**  
*EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 33 OF THE  
1945 CONSTITUTION ON THE MANAGEMENT OF NATIONAL  
NATURAL RESOURCES*

**Muhammad Kandriana, Arif Rahman, Ahab Mardiansjah dan Ridwan**  
**Universitas Muhammadiyah Bima**

Korespondensi Penulis : [muhammadkandriana1507@gmail.com](mailto:muhammadkandriana1507@gmail.com)

Citation Structure Recommendation :

Kandriana, Muhammad, Arif Rahman, Ahab Mardiansjah dan Ridwan. *Evaluasi Implementasi Pasal 33 UUD 1945 terhadap Pengelolaan Kekayaan Alam Nasional*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.11 (2025).

**ABSTRAK**

Pasal 33 UUD 1945 merupakan dasar konstitusional pengelolaan kekayaan alam yang berorientasi pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, dalam praktiknya, implementasi norma tersebut melalui berbagai regulasi sektoral masih menghadapi ketidaksinkronan, lemahnya pengawasan, serta dominasi kepentingan ekonomi atas keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Pembahasan menunjukkan adanya kesenjangan antara mandat konstitusi dan realitas tata kelola sumber daya alam. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang menekankan integrasi regulasi, penguatan tata kelola dan prinsip keadilan ekologis guna mewujudkan pengelolaan kekayaan alam yang berkeadilan dan berkelanjutan.

**Kata Kunci: Keadilan Sosial, Pasal 33 UUD 1945, Pengelolaan Kekayaan Alam, Reformasi Hukum, Tata Kelola**

**ABSTRACT**

*Article 33 of the 1945 Constitution serves as the constitutional foundation for natural resource governance aimed at the greatest prosperity of the people. In practice, its implementation through sectoral regulations remains fragmented, marked by weak supervision and the dominance of economic interests over social justice and environmental sustainability. The analysis reveals a significant gap between constitutional mandates and actual governance practices. Therefore, legal reform emphasizing regulatory integration, strengthened governance and ecological justice principles is essential to achieve equitable and sustainable natural resource management.*

**Keywords: Article 33 Of The 1945 Constitution, Legal Reform, Natural Resource Governance, Social Justice, Sustainability**

## **A. PENDAHULUAN**

Kekayaan alam Indonesia memiliki makna strategis yang fundamental bagi kehidupan bangsa dan negara. Sebagai negara kepulauan yang dianugerahi sumber daya alam melimpah, posisi Indonesia menjadikannya salah satu tujuan investasi modal asing, terutama di sektor pertambangan, kehutanan dan pengelolaan sumber daya air.<sup>1</sup> Pasal 33 UUD NRI 1945 menjadi landasan filosofis dan yuridis bagi penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam oleh negara. Ayat dan pasal ini secara eksplisit menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, serta bumi, air dan kekayaan alam di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Prinsip ini merupakan dasar demokrasi ekonomi, di mana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau pemilikan anggota masyarakat.

Namun, dalam praktiknya, implementasi Pasal 33 UUD 1945 masih menghadapi berbagai permasalahan. Ketimpangan penguasaan tanah, eksploitasi sumber daya oleh korporasi (termasuk perusahaan asing yang mendapatkan konsesi),<sup>2</sup> dan lemahnya implementasi prinsip keadilan sosial masih menjadi isu krusial.<sup>3</sup> Meskipun konstitusi mengamanatkan penggunaan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat, ironisnya, pemanfaatannya belum maksimal, dengan sebagian besar pendapatan negara berasal dari sektor pajak, bukan dari pengelolaan sumber daya alam itu sendiri.<sup>4</sup> Keadilan sosial, sebagai tanggung jawab negara untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, masih terhambat oleh batas tanggung jawab yang tidak jelas dan kemiskinan yang terus berlanjut di daerah-daerah eksploitasi.<sup>5</sup> Permasalahan ini relevan dengan konteks hukum agraria, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, serta berbagai undang-undang sektoral lainnya yang diharapkan menjadi turunan dari amanat konstitusi ini.

---

<sup>1</sup> Irfan Nur Rachman, *Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam menurut Pasal 33 UUD 1945*, Jurnal Konstitusi, Vol.13, No.1 (2016), p.195.

<sup>2</sup> R. Utomo dkk., *Implementation of Article 33 Paragraphs 2 and 3 of the 1945 Constitution in Granting Concessions for Natural Resource Management to Foreign Companies: A Case Study of PT XYZ*, Global Indonesian Journal of Legal and Social Science, Vol.2, No.2 (2024), p.26.

<sup>3</sup> M Natsir, F Fuadi dan Z Ulya, *Perwujudan Sila Keadilan Sosial dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Dikaitkan Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Aceh*, Bina Hukum Lingkungan, Vol.7, No.1 (2022), p.80.

<sup>4</sup> Irfan Nur Rachman, *Op.Cit.*, p.195.

<sup>5</sup> M Natsir, F Fuadi dan Z Ulya, *Op.Cit.*, p.80.

Berangkat dari uraian tersebut, tampak adanya jarak yang signifikan antara norma konstitusional Pasal 33 UUD 1945 sebagai grundnorm pengelolaan kekayaan alam dan realitas pengaturannya dalam praktik hukum positif. Kompleksitas pengelolaan sumber daya alam tidak hanya terletak pada persoalan eksploitasi dan distribusi manfaat, tetapi juga pada bagaimana mandat konstitusi tersebut diterjemahkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan sektoral yang mengatur bidang agraria, pertambangan, kehutanan, energi dan sumber daya air. Fragmentasi regulasi, perbedaan orientasi kebijakan, serta dominannya pendekatan ekonomi berbasis penerimaan negara khususnya melalui sektor pajak menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana prinsip “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” benar-benar terwujud secara efektif.

Kondisi ini semakin diperumit oleh ketidaksinkronan norma antar undang-undang sektoral, problem penafsiran konsep “dikuasai oleh negara”, serta lemahnya kapasitas negara dalam memastikan keadilan sosial di wilayah-wilayah eksploitasi. Oleh karena itu, pembahasan ini diarahkan untuk merumuskan secara sistematis persoalan-persoalan hukum yang muncul, sebagaimana tercermin dalam rumusan masalah mengenai implementasi Pasal 33 UUD 1945, efektivitas realisasi tujuan kemakmuran rakyat, serta faktor-faktor penghambatnya, yang selanjutnya akan dianalisis melalui tinjauan pustaka dan landasan teori yang relevan. Penelitian ini merumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsistensi dan efektivitas penerapan prinsip Pasal 33 UUD 1945 dalam regulasi sektoral dan praktik pengelolaan kekayaan alam di Indonesia?
2. Faktor hukum dan kelembagaan apa yang menghambat implementasi Pasal 33 UUD 1945, serta bagaimana arah reformasi hukum untuk mewujudkan tata kelola sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan?

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Konsistensi dan Efektivitas Penerapan Prinsip Pasal 33 UUD 1945 dalam Regulasi Sektoral dan Praktik Pengelolaan Kekayaan Alam di Indonesia**

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan konstitusional fundamental bagi pengelolaan kekayaan alam di Indonesia.

Ayat menyatakan bahwa "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara." Lebih lanjut, Ayat ini menegaskan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".<sup>6</sup> Kedua ayat ini secara kolektif membentuk kerangka ekonomi yang dikenal sebagai sistem ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi, di mana negara memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa sumber daya digunakan untuk kesejahteraan umum, bukan untuk keuntungan segelintir individu atau kelompok.

- a. Konsep "dikuasai oleh negara" dalam Pasal 33 Ayat dan tidak diartikan sebagai kepemilikan absolut oleh negara, melainkan sebagai hak penguasaan negara (*heersingrecht*) yang memberikan wewenang kepada negara untuk mengatur dan membuat kebijakan mengenai pengelolaan kekayaan alam.<sup>7</sup>
- b. Melaksanakan fungsi pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan terhadap kekayaan alam.
- c. Menentukan hubungan hukum antara orang dan bumi, air dan ruang angkasa.
- d. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dengan perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Tujuan utama dari penguasaan negara atas kekayaan alam adalah untuk mewujudkan "sebesar-besar kemakmuran rakyat". Ini mencerminkan cita-cita keadilan sosial yang menjadi salah satu pilar negara kesejahteraan Indonesia.<sup>8</sup> Prinsip ini menurut agar pengelolaan sumber daya alam tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan aspek pemerataan, keberlanjutan lingkungan dan perlindungan atas hak-hak masyarakat adat serta kelompok rentan.<sup>9,10</sup>

---

<sup>6</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

<sup>7</sup> R. Ritonga, dkk., *Hak Negara untuk Mengontrol Sumber Daya Alam di Indonesia: Review Putusan Mahkamah Konstitusi*, As-Siyasi Journal of Constitutional Law, Vol.1, No.2 (2021), p.1.

<sup>8</sup> M Natsir, F Fuadi dan Z Ulya, *Op.Cit.*, p.80.

<sup>9</sup> Irfan Nur Rachman, *Op.Cit.*, p.195.

<sup>10</sup> N Deswita dan F Wisnaeni, *Study of Political Configuration in Law No. 39/2014 on Plantations and Its Implications for Indigenous Peoples and the Environment*, International Journal of Social Science and Human Research, Vol.8, No.9 (2025).

Dengan demikian, Pasal 33 UUD 1945 menjadi fondasi bagi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial, memastikan bahwa manfaat dari kekayaan alam dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.<sup>11</sup>

Sistem hukum Indonesia yang kompleks, dengan banyaknya undang-undang sektoral yang seringkali bertentangan, menghambat pengelolaan terpadu dan berkelanjutan, seperti pengelolaan pesisir terintegrasi.<sup>12</sup> Oleh karena itu, mekanisme pengawasan terpadu sangat dibutuhkan. Negara, melalui perannya sebagai regulator, harus menjadi aktor utama dalam menjaga keberlanjutan ekosistem dan pembangunan berkelanjutan.<sup>13</sup> Rekomendasi untuk implementasi pendekatan ekosistem dalam pengelolaan perikanan, misalnya, menyoroti pentingnya struktur pengelolaan bersama yang kuat di tingkat area pengelolaan perikanan.<sup>14</sup> Diperlukan konsolidasi dan reformasi legislasi untuk pajak lingkungan, dengan mengidentifikasi hambatan dan merevisi undang-undang untuk mendukung tujuan lingkungan.<sup>15</sup> Reformasi ini juga harus mencakup pembentukan badan pengawasan yang terintegrasi dan memiliki wewenang untuk mengatasi tumpang tindih regulasi dan memastikan penegakan hukum yang efektif.

Adapun salah satu tantangan utama adalah *ketidaksinkronan* dan tumpang tindih regulasi antar undang-undang sektoral yang mengatur sumber daya alam. Fenomena tumpang tindih lahan antara sektor perkebunan dan pertambangan telah menjadi permasalahan kompleks.<sup>16</sup>

---

<sup>11</sup> Nathania Olga Br Nababan, dkk., *Legal Politics of Water Resources Regulation in Achieving Social Welfare*, Prosiding International Conference on Law, Economic and Good Governance (IC-LAW 2023), (ISBN: 978-2-38476-218-7), p.179.

<sup>12</sup> D Dirhamsyah, *Indonesian Legislative Framework for Coastal Resources Management: A Critical Review and Recommendation*, Ocean and Coastal Management, Vol.49, No.1-2 (2006), p.68.

<sup>13</sup> *Ibid.*.

<sup>14</sup> Umi Muawanah, dkk., *Review of National Laws and Regulation in Indonesia in Relation to an Ecosystem Approach to Fisheries Management*, Marine Policy, Vol.91 (2018), p.150.

<sup>15</sup> Akbar Harfianto dan Endra Setiaji, *Transformasi Pajak Cukai (Sin Tax) menuju Green Tax: Mendorong Ekonomi Hijau di Indonesia*, Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review), Vol.7, No.2 (2023).

<sup>16</sup> La Ode Amri, dkk., *Pengaruh Hukum Tumpang Tindih di Areal Perkebunan terhadap Izin Usaha Pertambangan dari Perspektif Penerbitan Izin*, Sultra Research of Law, Vol.6, No.2 (2024), p.71.

Adanya inkonsistensi dengan sistem perizinan tanah dan sumber daya Indonesia telah menyebabkan ketidakpastian hukum, dengan dampak sosial, ekonomi dan lingkungan yang *negative*.<sup>17</sup> Hukum seringkali lebih menguntungkan aktivitas pertambangan batu bara dibandingkan penggunaan lahan lainnya, menyebabkan ketidakadilan sosial dan lingkungan. Terlalu banyak regulasi (*hiper-regulasi*) yang saling bertentangan, yang terkadang disebabkan oleh proses pembentukan yang rentan korupsi, menciptakan kebingungan bagi para pelaku industri dan menghambat efektivitas implementasi kebijakan.<sup>18</sup>

Lemahnya sistem pengawasan internal lembaga negara seringkali membuka peluang bagi penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam.<sup>19</sup> Penegakan hukum yang tidak optimal, termasuk rendahnya integritas aparat dan kurangnya penguasaan teknologi informasi, juga menjadi penghambat serius.<sup>20</sup> Kerentanan korupsi di sektor sumber daya alam, penegakan hukum yang tidak optimal dan proses perizinan yang berbelit-belit disebutkan sebagai konsekuensi dari tumpang tindih regulasi.<sup>21</sup> Lemahnya tekanan regulasi dan insentif investor yang kurang memadai di kawasan Asia Tenggara berkontribusi pada stagnasi kinerja praktik lingkungan, sosial dan tata kelola di sektor ekstraktif.<sup>22</sup> Akibatnya, banyak pelanggaran lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam tidak tertangani secara efektif.

---

<sup>17</sup> M Muhdar, R Simarmata dan M Nasir, *Legal Policy Preference for Coal Mining over Other Land Use Alternatives Jeopardizes Sustainability in Indonesia*, *Journal of Land Use Science*, Vol.18, No.1 (2023), p.395.

<sup>18</sup> Harfianto dan Setiaji, *Op. Cit.*.

<sup>19</sup> Ahmad Syamil, *Integriti dalam Kalangan Pekerja A WAM: Kajian Kes Agensi Keselamatan Sempadan (AKSEM) Chuping, Perlis*, Skripsi, Universitas Utara Malaysia, Changlun, 2019.

<sup>20</sup> Nadhifa Chilyatuz Zulfa, *Analisis Yuridis Penerapan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan PN Denpasar Nomor 828/Pid.Sus/2020/Pn.Dps.)*, Skripsi, Universitas Tidar, Magelang, 2022.

<sup>21</sup> King Faisal Sulaiman, *Legislative Corruption: Criticism of the Omnibus Law Policy in the Mineral and Mining Sector in Indonesia*, *Prosiding E3S Web of Conferences*, Vol.440 (2023).

<sup>22</sup> Rian Wahyuddin, *ASEAN Mining Conference 2024: Perkuat Keberlanjutan dan Kolaborasi Regional Sektor Pertambangan*, diakses dari [https://ima-api.org/asean-mining-conference-2024-perkuat-keberlanjutan-dan-kolaborasi-regional-sektor-pertambangan/?utm\\_source=perplexity](https://ima-api.org/asean-mining-conference-2024-perkuat-keberlanjutan-dan-kolaborasi-regional-sektor-pertambangan/?utm_source=perplexity), diakses pada 22 Februari 2026.

## **2. Faktor Hukum dan Kelembagaan yang Menghambat Implementasi Pasal 33 UUD 1945, serta Bagaimana Arah Reformasi Hukum untuk Mewujudkan Tata Kelola Sumber Daya Alam yang Berkeadilan dan Berkelanjutan**

Implementasi Pasal 33 UUD 1945 dalam kebijakan nasional diturunkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan sektoral yang mengatur pengelolaan kekayaan alam, seperti undang-undang pertambangan, kehutanan dan agraria. Esensi Pasal 33 ayat UUD 1945 telah diterjemahkan ke dalam berbagai ketentuan perundang-undangan sumber daya alam.<sup>23</sup> Namun, dalam praktiknya, penerjemahan amanat konstitusi ini seringkali diwarnai oleh tantangan dan kompleksitas.

Di sektor pertambangan, meskipun tujuannya adalah kemakmuran rakyat, terdapat kasus-kasus di mana area hutan lindung dikonversi untuk kepentingan pertambangan, yang melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.<sup>24</sup> Selain itu, perusahaan tambang seringkali menunjukkan ketidakpatuhan terhadap kewajiban reklamasi pasca-tambang, yang seharusnya menjadi bagian integral dari pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.<sup>25</sup> Pemberian konsesi kepada perusahaan asing, seperti dalam kasus PT XYZ, juga menyoroti tantangan hukum dan kebijakan yang kompleks dalam menyeimbangkan kedaulatan negara atas sumber daya alam dengan kebutuhan untuk menarik investasi asing.<sup>26</sup> Industri pertambangan, yang merupakan salah satu motor pertumbuhan ekonomi di ASEAN, menghadapi fluktuasi tinggi dan ketergantungan pada ekspor bahan mentah, serta dominasi perusahaan besar yang menurunkan tingkat persaingan dan inovasi.<sup>27</sup>

---

<sup>23</sup> T. I. P. Astiti, *Implementasi Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 dalam berbagai Perundang-Undangan tentang Sumberdaya Alam*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.4, No.1 (2015).

<sup>24</sup> D. B. Triatmojo, W. Atikah dan N. L. Fadhilah, *Revisiting the Land Conversion of the Protected Forest for the Mining Industry in Tumpang Pitu, Banyuwangi*, Indonesian Journal of Law and Society, Vol.1, No.1 (2020), p.37.

<sup>25</sup> Nurul Listiyani, M. Yasir Said dan Afif Khalid, *Strengthening Reclamation Obligation through Mining Law Reform: Indonesian Experience*, Multidisciplinary Digital Publishing Institute, Vol.12, No.5 (2023).

<sup>26</sup> R. Utomo dan Heliaantoro, *Op.Cit.*, p.26.

<sup>27</sup> Rian Wahyuddin, *Op.Cit.*

Badan Usaha Milik Negara dibentuk sebagai instrumen negara untuk mengelola cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat UUD 1945.<sup>28</sup> BUMN diharapkan menjadi pilar ekonomi nasional yang dapat mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat.<sup>29</sup> Namun, penelitian menunjukkan bahwa peran BUMN dalam mencapai tujuan konstitusional ini seringkali belum optimal, bahkan dituduh tidak efisien dan memiliki profitabilitas rendah, meskipun telah menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.<sup>30</sup> Untuk meningkatkan kinerja dan memenuhi harapan Pasal 33 UUD 1945, privatisasi kadang-kadang diajukan sebagai salah satu opsi untuk perbaikan.<sup>31</sup>

Partisipasi swasta, baik domestik maupun asing, juga memegang peranan penting dalam pengelolaan sumber daya alam. Di satu sisi, investasi asing langsung, terutama di sektor pertambangan dan energi, berkontribusi signifikan terhadap perekonomian.<sup>32</sup> Di sisi lain, hal ini menimbulkan kompleksitas hukum dan kebijakan, serta kekhawatiran terkait dampak sosial dan lingkungan.<sup>33</sup> Tantangannya adalah memastikan bahwa aktivitas swasta sejalan dengan amanat konstitusi dan tidak semata-mata didorong oleh kepentingan ekonomi sempit.

Meskipun Pasal 33 UUD 1945 telah menjadi landasan filosofis dan yuridis bagi pengelolaan kekayaan alam di Indonesia, implementasinya masih menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan signifikan yang menghambat terwujudnya sebesar-besar kemakmuran rakyat dan keadilan sosial.

---

<sup>28</sup> Widhya Mahendra Putra dan Ratih Lestarini, *Identity and Role of State-Owned Enterprises for the People's Welfare Based on Article 33 of the Indonesian Constitution*, Prosiding 3rd International Conference on Law and Governance (ICLAVE 2019) (2020).

<sup>29</sup> Raden Djuniarsono, Martin Roestamy dan Endeh Suhartini, *Privatisasi BUMN sebagai Pilar Perekonomian Nasional dalam Perspektif Hukum Bisnis*, Jurnal Ilmiah Living Law, Vol.15, No.1 (2023), p.1.

<sup>30</sup> Gunawan Nachrawi, *Implementation of Management of State-Owned Enterprises for People's Welfare*, International Journal of Science and Society, Vol.4, No.4 (2022), p.522.

<sup>31</sup> Raden Djuniarsono, Martin Roestamy dan Endeh Suhartini, *Op.Cit.*, p.1.

<sup>32</sup> Rian Wahyuddin, *Op.Cit.*

<sup>33</sup> R. Utomo dan Heliaantoro, *Op.Cit.*, p.26.

Interpretasi dan implementasi Pasal 33 UUD 1945 seringkali lebih berorientasi pada pertumbuhan investasi jangka pendek, yang mengabaikan prinsip keadilan dan keberlanjutan.<sup>34</sup> Hal ini terlihat dari banyaknya konflik yang terjadi antara masyarakat hukum adat dengan pemerintah dan perusahaan yang mendapatkan izin pengelolaan sumber daya alam, seperti hutan.<sup>35</sup> Meskipun hak-hak masyarakat hukum adat diakui secara formal dalam konstitusi, dalam praktiknya, seringkali hak-hak tersebut terabaikan dan tanah-tanah ulayat dieksploitasi oleh korporasi.<sup>36</sup> Bahkan, para pembela hak tanah adat seringkali dikriminalisasi.<sup>37</sup> Kebijakan di sektor perkebunan juga dikritik karena implikasinya terhadap masyarakat adat dan lingkungan.<sup>38</sup> Eksploitasi sumber daya alam, seperti pertambangan nikel dan batu bara, seringkali tidak sebanding dengan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat lokal, menyebabkan marginalisasi dan kerusakan lingkungan.<sup>39</sup>

Evaluasi terhadap implementasi Pasal 33 UUD 1945 menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk reformasi hukum guna memastikan pengelolaan kekayaan alam yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Gagasan reformasi ini mencakup penataan ulang kebijakan, integrasi prinsip ekonomi hijau dan tata kelola yang baik, serta penguatan mekanisme pengawasan.

Sehingga dengan demikian, penataan ulang kebijakan harus berlandaskan kepada prinsip keadilan agraria (*agrarian justice*) serta prinsip keberlanjutan. Reformasi agraria sendiri diakui sebagai komponen kunci dalam program pembangunan berkelanjutan, terutama dalam mengatasi konflik pertanahan yang timbul akibat percepatan investasi.<sup>40</sup>

---

<sup>34</sup> King Faisal Sulaiman, *Op.Cit.*.

<sup>35</sup> Elizabeth Arden Madonna, *Penerapan Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Hutan di Indonesia*, Bina Hukum Lingkungan, Vol.3, No.2 (2019), p.264.

<sup>36</sup> Mohammad Jamin dkk., *The Impact of Indonesia's Mining Industry Regulation on the Protection of Indigenous Peoples*, Hasanuddin Law Review, Vol.9, No.1 (2023), p.88.

<sup>37</sup> M. Y. Satria, *National Law and Minangkabau Customary Law Disparity in Ulayat Land Disputes in Bidar Alam Area, West Sumatra*, Greenation Sosial dan Politik, Vol.3, No.3 (2025).

<sup>38</sup> N. Deswita dan F. Wisnaeni, *Op.Cit.*.

<sup>39</sup> I. Irawati, *The Expansion of Nickel Mining, Environmental Damage and Determinants of the Bajo Community Marginalization in Pomalaa Regency, Southeast Sulawesi*, Jurnal Pemikiran Sosiologi, Vol.7, No.2 (2020), p.139.

<sup>40</sup> Fatma Ayu Putri dan Jasurbek Rustamovich Ehsonov, *The Impact of Land Reform Policies on the Sustainable Management of Natural Resources in Local Communities*, Journal of Human Rights Culture and Legal System, Vol.4, No.2 (2024), p.510.

Diperlukan penataan ulang yang adil terhadap sumber daya alam.<sup>41</sup> Konsep keadilan ekologis sudah terkandung dalam beberapa instrumen hukum, seperti TAP MPR IX/2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004, yang mendorong pembangunan berkelanjutan dan pencegahan kerusakan lingkungan.<sup>42</sup> Pendekatan Tata Kelola Pertanahan Berkelanjutan (*Sustainable Land Governance*) diusulkan sebagai alternatif untuk paradigma administrasi pertanahan konvensional guna mengatasi konflik agraria yang terus meningkat.<sup>43</sup>

Integrasi prinsip ekonomi hijau dan tata kelola yang baik (*good governance*) adalah esensial. Pajak hijau (*green tax*) diidentifikasi sebagai instrumen penting untuk mendorong akuntabilitas lingkungan dan mempromosikan model fiskal yang lebih hijau dan berkelanjutan<sup>44</sup> Terdapat kebutuhan mendesak untuk mengkaji ulang dan merevisi skema perpajakan untuk mendukung tujuan penyelamatan lingkungan. Tata kelola yang baik sangat krusial untuk memastikan upaya yang tepat waktu dan strategis dalam membalikkan tren lingkungan yang negatif dan mencegah kerusakan yang tidak dapat diperbaiki.<sup>45</sup> Hal ini juga mencakup kebutuhan untuk secara eksplisit memisahkan tindakan negara dari tindakan korporasi untuk memastikan pengelolaan yang profesional dan pencapaian tujuan negara.<sup>46</sup>

### **C. PENUTUP**

Konsistensi dan efektifitas Pasal 33 UUD 1945 memberi mandat konstitusional yang jelas. Dengan dasar ini, negara menguasai SDA untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun penerjemahan normanya ke peraturan sektoral dan praktik lapangan belum konsisten dan belum terlalu efektif,

---

<sup>41</sup> I Ketut Kasta Arya Wijaya, *Agrarian Reform in Regulation Future Land (Ius Constituendum)*. Prosiding International Conference on Changing of Law: Business Law, Local Wisdom and Tourism Industry (ICCLB 2023) (2023).

<sup>42</sup> Agung Basuki, M. Zaid dan Alnour Abobaker Mohamed Musa, *Establishing Ecological Justice in the Governance of Land Inventory, Ownership and Utilisation in Indonesia*, Journal of Law Environmental and Justice, Vol.1, No.2 (2023), p.137.

<sup>43</sup> Dalu Agung Darmawan dkk., *The History of Agrarian Reforms in Indonesia: A Sociological Perspective*, Journal of Law and Sustainable Development, Vol.11, No.11 (2023).

<sup>44</sup> Harfianto dan Setiaji, *Op.Cit.*.

<sup>45</sup> AnnisaTriyanti, dkk., *Environmental Governance in Indonesia*, Springer International Publishing, Cham, 2023.

<sup>46</sup> Widhya Mahendra Putra dan Ratih Lestarini, *Op.Cit.*.

dapat di lihat dari tumpang tindih regulasi, orientasi kebijakan yang cenderung pro-investor ekstraktif, lemahnya penegakan hukum dan distribusi manfaat yang timpang. Akibatnya tujuan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan belum tercapai secara substantif; diperlukan konsolidasi regulasi, penguatan fungsi negara (pengurusan, pengelolaan, pengaturan, pengawasan) dan pendekatan pengelolaan berbasis ekosistem serta pemenuhan hak masyarakat adat agar mandat konstitusional terealisasi.

Faktor penghambat dari fragmentasi hukum dan tumpang tindih sektoral, kelemahan kelembagaan pengawasan, kerawanan korupsi dan perizinan yang kompleks, lemahnya kapasitas BUMN dalam mewujudkan tujuan publik, serta subordinasi kepentingan publik pada logika investasi jangka pendek. Arah reformasi yang diperlukan meliputi: (1) harmonisasi dan penyederhanaan legislasi sektoral; (2) pembentukan/penyatuan badan pengawas terpadu berwenang menangani tumpang tindih dan penegakan; (3) reformasi perizinan dan instrumen fiskal pro-lingkungan (mis. green tax); (4) penguatan peran publik—termasuk BUMN yang profesional dan perlindungan hak-hak masyarakat adat; serta (5) peningkatan transparansi, akuntabilitas dan kapasitas teknologi informasi untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Dengan arah reformasi ini, tata kelola SDA dapat bergerak menuju keadilan sosial dan keberlanjutan sebagaimana diamanatkan Pasal 33.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

AnnisaTriyanti, dkk.. 2023. *Environmental Governance in Indonesia*. (Cham: Springer International Publishing).

### Publikasi

Amri, La Ode, dkk.. *Pengaruh Hukum Tumpang Tindih di Areal Perkebunan terhadap Izin Usaha Pertambangan dari Perspektif Penerbitan Izin*. *Sultra Research of Law*. Vol.6. No.2 (2024).

Astiti, T. I. P.. *Implementasi Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 dalam berbagai Perundang-Undangan tentang Sumberdaya Alam*. *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Vol.4. No.1 (2015).

Basuki, Agung Basuki, M. Zaid dan Alnour Abobaker Mohamed Musa. *Establishing Ecological Justice in the Governance of Land Inventory, Ownership and Utilisation in Indonesia*. *Journal of Law Environmental and Justice*. Vol.1. No.2 (2023).

Darmawan, Dalu Agung Darmawan, dkk.. *The History of Agrarian Reforms in Indonesia: A Sociological Perspective*. *Journal of Law and Sustainable Development*. Vol.11. No.11 (2023).

Deswita, N. dan F. Wisnaeni. *Study of Political Configuration in Law No. 39/2014 on Plantations and Its Implications for Indigenous Peoples and the Environment*. *International Journal of Social Science and Human Research*. Vol.8. No.9 (2025).

Dirhamsyah, D.. *Indonesian Legislative Framework for Coastal Resources Management: A Critical Review and Recommendation*. *Ocean and Coastal Management*. Vol.49. No.1-2 (2006).

Djuniarsono, Raden, Martin Roestamy dan Endeh Suhartini. *Privatisasi BUMN sebagai Pilar Perekonomian Nasional dalam Perspektif Hukum Bisnis*. *Jurnal Ilmiah Living Law*. Vol.15. No.1 (2023).

Harfianto, Akbar dan Endra Setiaji. *Transformasi Pajak Cukai (Sin Tax) menuju Green Tax: Mendorong Ekonomi Hijau di Indonesia*. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*. Vol.7. No.2 (2023).

Irawati, I.. *The Expansion of Nickel Mining, Environmental Damage and Determinants' of the Bajo Community Marginalization in Pomalaa Regency, Southeast Sulawesi*. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*. Vol.7. No.2 (2020).

Jamin, Mohammad, dkk.. *The Impact of Indonesia's Mining Industry Regulation on the Protection of Indigenous Peoples*. *Hasanuddin Law Review*. Vol.9. No.1 (2023).

Listiyani, Nurul, M. Yasir Said dan Afif Khalid. *Strengthening Reclamation Obligation through Mining Law Reform: Indonesian Experience*. *Multidisciplinary Digital Publishing Institute*. Vol.12. No.5 (2023).

Madonna, Elizabeth Arden. *Penerapan Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Hutan di Indonesia*. *Bina Hukum Lingkungan*. Vol.3. No.2 (2019).

Muawanah, Umi dkk.. *Review of National Laws and Regulation in Indonesia in Relation to an Ecosystem Approach to Fisheries Management*. *Marine*

- Policy. Vol.91 (2018).
- Muhdar, M., R. Simarmata dan M. Nasir. *Legal Policy Preference for Coal Mining over Other Land Use Alternatives Jeopardizes Sustainability in Indonesia*. Journal of Land Use Science. Vol.18. No.1 (2023).
- Nababan, Nathania Olga Br. dkk.. *Legal Politics of Water Resources Regulation in Achieving Social Welfare*. Prosiding International Conference on Law, Economic and Good Governance (IC-LAW 2023). (ISBN: 978-2-38476-218-7).
- Nachrawi, Gunawan. *Implementation of Management of State-Owned Enterprises for People's Welfare*. International Journal of Science and Society. Vol.4. No.4 (2022).
- Natsir, M., F. Fuadi dan Z. Ulya. *Perwujudan Sila Keadilan Sosial dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Dikaitkan Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Aceh*. Bina Hukum Lingkungan. Vol.7. No.1 (2022).
- Putra, Widhya Mahendra dan Ratih Lestarini. *Identity and Role of State-Owned Enterprises for the People's Welfare Based on Article 33 of the Indonesian Constitution*. Prosiding 3rd International Conference on Law and Governance (ICLAVE 2019) (2020).
- Putri, Fatma Ayu dan Jasurbek Rustamovich Ehsonov. *The Impact of Land Reform Policies on the Sustainable Management of Natural Resources in Local Communities*. Journal of Human Rights Culture and Legal System. Vol.4. No.2 (2024).
- Rachman, Irfan Nur. *Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam menurut Pasal 33 UUD 1945*. Jurnal Konstitusi. Vol.13. No.1 (2016).
- Ritonga, R. dkk.. *Hak Negara untuk Mengontrol Sumber Daya Alam di Indonesia: Review Putusan Mahkamah Konstitusi*. As-Siyasi Journal of Constitutional Law. Vol.1. No.2 (2021).
- Satria, M. Yudi, Purwadi Wahyu Anggoro dan Joko Setiono. *National Law and Minangkabau Customary Law Disparity in Ulayat Land Disputes in Bidar Alam Area, West Sumatra*. Jurnal Greenation Sosial dan Politik. Vol.3. No.3 (2025).
- Sulaiman, King Faisal. *Legislative Corruption: Criticism of the Omnibus Law Policy in the Mineral and Mining Sector in Indonesia*. Prosiding E3S Web of Conferences. Vol.440 (2023).
- Triatmojo, D. B., W. Atikah dan N. L. Fadhilah. *Revisiting the Land Conversion of the Protected Forest for the Mining Industry in Tumpang Pitu, Banyuwangi*. Indonesian Journal of Law and Society. Vol.1. No.1 (2020).
- Utomo, R. dan H. Heliaantoro. *Implementation of Article 33 Paragraphs 2 and 3 of the 1945 Constitution in Granting Concessions for Natural Resource Management to Foreign Companies: A Case Study of PT XYZ*. Global Indonesian Journal of Legal and Social Science. Vol.2. No.2 (2024).
- Wijaya, I. Ketut Kasta Arya. *Agrarian Reform in Regulation Future Land (Ius Constituendum)*. Prosiding International Conference on Changing of Law: Business Law. Local Wisdom and Tourism Industry (ICCLB 2023) (2023).

### **Karya Ilmiah**

Syamil, Ahmad. 2019. *Integriti dalam Kalangan Pekerja Awam: Kajian Kes Agensi Keselamatan Sempadan (AKSEM) Chuping, Perlis*. Skripsi. Changlun: Universitas Utara Malaysia.

Zulfa, Nadhifa Chilyatuz. *Analisis Yuridis Penerapan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan PN Denpasar Nomor 828/Pid.Sus/2020/Pn.Dps.)*. Skripsi. Magelang: Universitas Tidar.

### **Website**

Wahyuddin, Rian. *ASEAN Mining Conference 2024: Perkuat Keberlanjutan dan Kolaborasi Regional Sektor Pertambangan*. diakses dari [https://ima-api.org/asean-mining-conference-2024-perkuat-keberlanjutan-dan-kolaborasi-regional-sektor-pertambangan/?utm\\_source=perplexity](https://ima-api.org/asean-mining-conference-2024-perkuat-keberlanjutan-dan-kolaborasi-regional-sektor-pertambangan/?utm_source=perplexity). diakses pada 22 Februari 2026.

### **Sumber Hukum**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR) IX/2001.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.